



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 205 / Pid.B / 2012 / PN. BLG.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

1. Nama Lengkap : **ROSPITA Br. TAMBUNAN Als**  
**MAK LAMIDA**

Tempat Lahir : Siantar

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 05 Mei 1953

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Laguboti  
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba  
Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SMA

2. Nama Lengkap : **RISMA Br. PARDEDE Als**  
**OPUNG PINA**

Tempat Lahir : Balige

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 24 Desember 1957

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Pardede Onan Kecamatan  
Balige Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: STM

3. Nama Lengkap : **NATALINDA PANGARIBUAN**  
Als : **MAMA LEO**

Tempat Lahir : Sarbelawan

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 25 Desember 1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lumban Pea Kecamatan Balige  
Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

4. Nama Lengkap : **TOGAR SIBUEA**

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 06 September 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Aruan Kecamatan  
Laguboti Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Juni 2012 Nomor : SP. Han/95/VI/2012/Reskrim sejak tanggal **15 Juni 2012** s/d tanggal **04 Juli 2012**;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penuntut umum : tanggal 29 Juni 2012 No. Print-646/N.2.27/

Ep.1/06/2012 sejak tanggal **05 Juli 2012** s/d tanggal **24 Juli 2012**;

3. Penuntut Umum : tanggal 06 Agustus 2012 No. PRIN-781/N.2.2.7/Ep.2/08/2012  
sejak tanggal **06 Agustus 2012** s/d tanggal **25 Agustus 2012**;

4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 14 Agustus 2012 No. 285/SPP.I/  
Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **14 Agustus 2012** s/d tanggal **12 September 2012**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 04 September 2012 No. 285/SPP.II/2012/  
PN. BLG sejak tanggal **13 September 2012** s/d tanggal **11 November 2012**;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Juni 2012 Nomor : SP. Han/96/VI/2012/Reskrim sejak  
tanggal **15 Juni 2012** s/d tanggal **04 Juli 2012**;

2. Perpanjangan Penuntut Umum : 29 Juni 2012 No. Print-648/N.2.27/  
Ep.1/06/2012 sejak tanggal **05 Juli 2012** s/d tanggal **24 Juli 2012**;

3. Penuntut Umum : tanggal 06 Agustus 2012 No. PRIN-782/N.2.2.7/Ep.2/08/2012  
sejak tanggal **06 Agustus 2012** s/d tanggal **25 Agustus 2012**;

4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 14 Agustus 2012 No. 286/SPP.I/  
Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **14 Agustus 2012** s/d tanggal **12 September 2012**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 04 September 2012 No. 286/SPP.II/2012/  
PN. BLG sejak tanggal **13 September 2012** s/d tanggal **11 November 2012**;

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Juni 2012 Nomor : SP. Han/97/VI/2012/Reskrim sejak  
tanggal **15 Juni 2012** s/d tanggal **04 Juli 2012**;

2. Perpanjangan Penuntut Umum : 29 Juni 2012 No. Print-649/N.2.27/  
Ep.1/06/2012 sejak tanggal **05 Juli 2012** s/d tanggal **24 Juli 2012**;

3. Penuntut Umum : tanggal 06 Agustus 2012 No. PRIN-783/N.2.2.7/Ep.2/08/2012  
sejak tanggal **06 Agustus 2012** s/d tanggal **25 Agustus 2012**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri : tanggal 14 Agustus 2012 No. 287/SPP.I/

Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **14 Agustus 2012** s/d tanggal **12 September 2012**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 04 September 2012 No. 287/SPP.II/2012/PN. BLG sejak tanggal **13 September 2012** s/d tanggal **11 November 2012**;

Terdakwa IV ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Juni 2012 Nomor : SP. Han/94/VI/2012/Reskrim sejak tanggal **15 Juni 2012** s/d tanggal **04 Juli 2012**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 29 Juni 2012 No. Print-647/N.2.27/Ep.1/06/2012 sejak tanggal **05 Juli 2012** s/d tanggal **24 Juli 2012**;
3. Penuntut Umum : tanggal 06 Agustus 2012 No. PRIN-784/N.2.2.7/Ep.2/08/2012 sejak tanggal **06 Agustus 2012** s/d tanggal **25 Agustus 2012**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 14 Agustus 2012 No. 288/SPP.I/ Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **14 Agustus 2012** s/d tanggal **12 September 2012**;
5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 04 September 2012 No. 288/SPP.II/2012/PN. BLG sejak tanggal **13 September 2012** s/d tanggal **11 November 2012**;

Para terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut :**

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu”, dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;

- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
  - Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa yang telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu”, dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar **dirampas untuk Negara;**
    - 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru **dirampas untuk dimusnahkan;**
    - Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/2012/JK/Pan. 1/2012 Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari para terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-64/KANTIBUM/BLG/08/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

D a k w a a n

### PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA**, pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2012, bertempat di kedai kopi di Gonting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “**sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Lumban Balik Desa Lumban Balik Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir ada perjudian jenis togel dan KIM, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat tersebut saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA langsung meminta Handphone terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone (HP) bermerk Nokia bernomor : 081260555258 dan di dalam kotak pengiriman dan kotak masuk ditemukan nomor-nomor yang diduga keras nomor togel (toto gelap) dan nomor KIM dan terdakwa menerangkan bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor togel dan nomor KIM yang merupakan nomor tebakkan terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR (DPO) dan terdakwa membeli nomor togel dan KIM tersebut kepada PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR dengan cara : terdakwa meng sms nomor tebakkan togel dan nomor KIM ke HP milik PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR dengan nomor : 95x3, 31x3, 1238x2, 238x2, 38x3 dan nomor 1238x2, 238x2, 38x3, 31x3, 95x3 dengan harga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. 100.000,-) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemutaran togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu; ---

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;** -----

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa HENDRI SIANIPAR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Lumban Balik Desa Lumban Balik Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir ada perjudian jenis togel dan KIM, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat tersebut saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA melihat terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian saksi SAMURIK dan saksi DODDY SINAGA langsung meminta Handphone terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone (HP) bermerk Nokia bernomor : 081260555258 dan di dalam kotak pengiriman dan kotak masuk ditemukan nomor-nomor yang diduga keras nomor togel (toto gelap) dan nomor KIM dan terdakwa menerangkan bahwa nomor-nomor tersebut adalah nomor togel dan nomor KIM yang merupakan nomor tebakan terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR (DPO) dan terdakwa membeli nomor togel dan KIM tersebut kepada PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR dengan cara : terdakwa meng sms nomor tebakan togel dan nomor KIM ke HP milik PAK HUSOR PARDOSI ALS HUSOR dengan nomor : 95x3, 31x3, 1238x2, 238x2, 38x3 dan nomor 1238x2, 238x2, 38x3, 31x3, 95x3 dengan harga nomor tebakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu.

Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu; ---

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## Saksi ke-1 : A. SAFAWI HARAHAP :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis Leng bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----
- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NATAKANDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan terdakwa 4.

**TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jika kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan** terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi ke-2 : JEFFRY A. SITUMORANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis Leng bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----
- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jika kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya;  
-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut untuk mengisi waktu luang;  
-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang;  
-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : **ROSPITA Br. TAMBUNAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----

- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN** bersama teman-temannya yaitu terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----

- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibaian kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----
- Bahwa para terdakwa masing-masing ada yang bekerja sehari-hari sebagai Pedagang, Petani dan Ibu Rumah Tangga dan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa I melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa I melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----



Terima kasih Risma Agung PARDI E Als OPUNG PINA

- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----
- Bahwa para terdakwa masing-masing ada yang bekerja sehari-hari sebagai Pedagang, Petani dan Ibu Rumah Tangga dan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. RA/PANGARIBUAN Als MAMA LEO

- Bahwa terdakwa III berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa di kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa III memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN** bersama teman-temannya yaitu terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----
- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----
- Bahwa para terdakwa masing-masing ada yang bekerja sehari-hari sebagai Pedagang, Petani dan Ibu Rumah Tangga dan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa III melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa III melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV : TOGAR SIBUEA

- Bahwa terdakwa IV berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa IV pernah diperiksa di kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa IV memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN** bersama teman-temannya yaitu terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----
- Bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu

namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----

- Bahwa para terdakwa masing-masing ada yang bekerja sehari-hari sebagai Pedagang, Petani dan Ibu Rumah Tangga dan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

- Bahwa terdakwa IV melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa terdakwa IV melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; ---

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
- 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----
- Bahwa, benar cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung siberua melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jikalau kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan** terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

- Bahwa, benar dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----
- Bahwa, benar para terdakwa masing-masing ada yang bekerja sehari-hari sebagai Pedagang, Petani dan Ibu Rumah Tangga dan para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian jenis Leng tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa 1. ROSPITA Br. TAMBUNAN, terdakwa 2. RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA, terdakwa 3. NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan terdakwa 4. TOGAR SIBUEA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa 1. ROSPITA Br. TAMBUNAN, terdakwa 2. RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA, terdakwa 3. NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO dan terdakwa 4. TOGAR SIBUEA sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya; -----

### Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Leng tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang bahwa benar Terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Leng tersebut; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang, Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa cara para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya, jika kartu tidak habis maka nilai kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa masing-masing ada bekerja sehari-hari sebagai pedagang, petani dan Ibu Rumah Tangga dan melakukan perjudian jenis Leng tersebut karena untuk mengisi waktu luang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”

### Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

### Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa mendapat izin*” adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini akan menjadi pertimbangan alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

## Ad.3. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” adalah para terdakwa telah dengan sengaja bermain judi ditempat yang dapat dilihat, dilewati dan dikunjungi oleh khalayak ramai / umum; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kedai kopi di Goting Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir para terdakwa ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan Jeffry A. Situmorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian jenis Leng dimana saksi-saksi melihat para terdakwa yaitu terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** sedang memegang kartu dan bermain judi jenis Leng selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi atau dilewati oleh umum / khalayak ramai dan barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru; -----

Menimbang, bahwa cara terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** melakukan perjudian jenis Leng adalah para terdakwa berkumpul dan duduk saling berhadapan sebanyak 4 (empat) orang, setelah itu salah satu pemain mengocok kartu dan kartu setelah dikocok dibagikan kepada para pemain, masing-masing pemain dibagi 12 (dua belas) lembar kartu, setelah kartu selesai dibagi masing-masing pemain menyusun kartu yang ada di tangan masing-masing, setelah itu pemain yang berada di sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut menurunkan kartu. Cara menurunkan kartu tersebut minimal pemain menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu namun kartu yang diturunkan harus yang berurutan angka dan kartu sejenis dan apabila pemain tidak punya kartu yang berurutan maka pemain tersebut tidak boleh menurunkan kartu, permainan tersebut dilakukan sampai kartu ditangan habis baru ada pemenangnya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjudan mahkamahagung.go.id kartu dihitung dan hitungan kartu yang paling kecil lah yang menjadi pemenangnya, permainan judi kartu jenis permainan leng yang dimainkan oleh terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tersebut taruhannya adalah uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk yang kalah pertama dan untuk kalah urutan yang kedua bayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan yang kalah ke tiga bayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada yang menang saat putaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Leng ini yang menjadi Bandarnya, sistemnya bergantian yaitu siapa yang menang pada putaran permainan tersebut maka dialah yang menjadi Bandarnya, kegiatan itu bergantian terus-menerus yang menjadi Bandarnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari kembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan para terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap para terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil taruhan yang diperoleh para terdakwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru adalah alat/sarana yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Leng tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **ROSPITA Br. TAMBUNAN**, terdakwa 2. **RISMA Br. PARDEDE Als OPUNG PINA**, terdakwa 3. **NATALINDA Br. PANGARIBUAN Als MAMA LEO** dan terdakwa 4. **TOGAR SIBUEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa yang telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar **dirampas untuk Negara**;
  - 104 (seratus empat) lembar kartu joker warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh Majelis tersebut : **SAIDIN BAGARIANG, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H.T. BOYKE HP HUSNY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan para terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**(ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH)**

**(SAIDIN BAGARIANG, SH)**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**( DWI SRI MULYATI, SH )**

**PANITERA PENGANTI,**

**( H.T. BOYKE HP HUSNY, SH )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)